

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Perbup No. 62 Tahun 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 2

1. Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui system OSS.
2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Izin lokasi;
 - b) Izin lokasi perairan;
 - c) Izin lingkungan;
 - d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - e) Izin komersial/operasional.
3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.
4. Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi, dan validasi dari DPMPTSP.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan berizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup:

- a. Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
- b. Jaringan sistem OSS; dan
- c. Sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.2. *Online Single Submission*

Ketika pelaku usaha ingin memulai usaha baru ataupun ekspansi usaha yang telah berjalan, mereka dapat menggunakan sistem pengurusan izin usaha OSS. Pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha apa pun yang mereka miliki, tidak peduli berapa banyak atau seberapa besar. OSS yang tersedia kapan saja, di mana saja, dan diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian, dibuat untuk merampingkan pendaftaran bisnis pada 29 Juni 2018. Dapat disimpulkan bahwa OSS adalah penemuan pemerintah yang memudahkan warga negara untuk terlibat dalam memperluas sektor bisnis ekonomi negara dengan merampingkan proses pendaftaran untuk izin perusahaan.

2.2.1. *Manfaat Online Single Submission*

Pengurusan izin perusahaan menjadi lebih mudah dengan hadirnya OSS, yang merupakan salah satu keunggulannya. Secara umum, untuk membuka usaha, kita membutuhkan otorisasi dari beberapa pihak, termasuk pemilik bangunan dan lokasi. Tentunya, akan membutuhkan banyak waktu untuk menghubungi dan mengunjungi masing-masing pihak secara individual. OSS dikembangkan untuk mempermudah pengurusan perizinan ini. Dengan *Online Single Submission*, pengurusan izin usaha dan izin operasi menjadi lebih mudah. Anda dapat melaporkan masalah perizinan selain menawarkan bantuan untuk perizinan sehingga masalah tersebut dapat segera ditangani dan dicarikan solusinya. Ada beberapa persyaratan yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum mengakses OSS yakni:

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Mempunyai NIK merupakan salah satu elemen yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk dapat menggunakan OSS. NIK tersebut berfungsi sebagai

bukti yang menegaskan bahwa seseorang telah resmi menjadi warga negara Indonesia.

Setelah mendapatkan KTP, yang dapat dibuat pada usia berapa pun hingga 17 tahun, seseorang akan mendapatkan NIK. Secara alami, pemilik bisnis harus sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk jika mereka berusia 17 tahun atau lebih. Dengan membuat ID pengguna dan memasukkan NIK maka OSS dapat diakses.

2. Mempersiapkan Dasar Hukum

Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha adalah dasar hukum. Tidak hanya pelaku usaha yang membutuhkan landasan hukum, tetapi BUMN juga demikian. Landasan hukum harus dibuat untuk pelaku usaha, karena dapat mempercepat pengajuan izin usaha dan menyederhanakan penggunaan OSS.

3. Mengesahkan Badan Usaha

Langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi bahwa perusahaan telah menyelesaikan prosedur pengesahan dari Kemenhumkam. prosedur pengesahan harus dilalui jika badan usaha berbentuk koperasi, firma, PT, atau CV. Dengan menggunakan Administrasi Hukum Umum (AHU) online, maka dapat memverifikasi status hukum perusahaan.

2.2.2. Pembuatan Izin Usaha Melalui *Online Single Submission*

Setelah mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengakses OSS, selanjutnya adalah prosedur pembuatan izin usaha melalui OSS. Proses

mendapatkan izin usaha melalui OSS memiliki beberapa perbedaan berdasarkan jenis usaha yang dimiliki. Dengan demikian, apabila terdapat badan usaha, prosedur

yang dilalui memiliki sejumlah perbedaan yang dipengaruhi oleh kategori usaha yang dimiliki. Perbedaan dalam proses pembuatan izin usaha melalui OSS yakni:

1. Perorangan

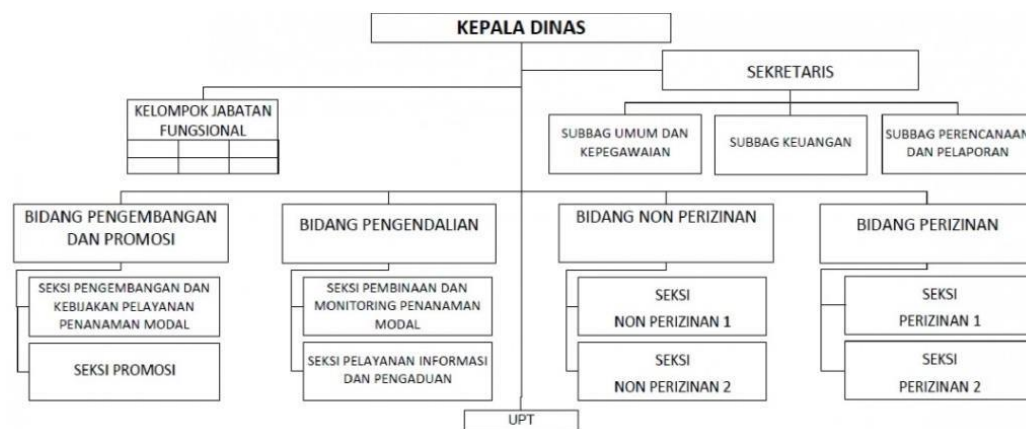
Jika memiliki usaha perorangan, maka hanya perlu memasukkan data seperti NIK, NPWP Pribadi, dan Modal Dasar pada formulir pendaftaran legalitas yang tersedia di situs web. Setelah melewati proses tersebut, disarankan untuk memeriksa email karena sistem OSS akan mengirimkan dua email untuk verifikasi akun OSS. Email tersebut akan mencantumkan user ID dan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses sistem OSS.

2. Badan Usaha

Badan usaha diwajibkan untuk menjalankan proses pengesahan dan mempersiapkan peraturan hukum. Setelah itu, perusahaan mengisi NIK ke dalam sistem OSS. Perbedaan antara badan usaha dan usaha perseorangan pada tahap ini terletak pada NIK yang diinput, di mana NIK tersebut adalah milik Direktur Utama. Jika memutuskan untuk menggunakan jasa pihak ketiga, seperti Notaris, dalam pengurusan perizinan usaha, maka data yang dimasukkan dalam formulir adalah data dari Penanggung Jawab Perusahaan. Terlepas dari pilihan yang diambil, disarankan agar perusahaan menggunakan alamat email perusahaan untuk proses verifikasi akun OSS.

2.3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

"Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2018, yakni

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - e. Sub Bagian Keuangan
- f. Bidang Perizinan yang membawahi :
 - g. Seksi Perizinan 1
 - h. Seksi Perizinan 2
- i. Bidang Non Perizinan yang membawahi :
 - j. Seksi Non Perizinan 1

- k. Seksi Non Perizinan 2
- l. Bidang Pengembangan dan Promosi yang membawahi :
 - m. Seksi Promosi
 - n. Seksi Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal
 - o. Bidang Pengendalian yang membawahi :
 - p. Seksi Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal
 - q. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

2.3.2. Maklumat Pelayanan DPMPTSP

“Kami Menyatakan Kesediaan untuk Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar yang Ditetapkan, dan Apabila Janji Ini Tidak Terpenuhi, Kami Bersedia Menerima Sanksi Berdasarkan Peraturan yang Berlaku”

Motto DPMPTSP: **“Kepuasan Anda adalah Kebanggaan Kami”**

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

DPMPTSP bertugas mengelola fungsi pemerintahan dalam sektor penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu, serta melaksanakan tugas pendukung yang diamanahkan kepada Kabupaten Sidoarjo

B. Fungsi

1. Penyusunan rencana program dan kebijakan investasi, termasuk yang terkait dengan non-perizinan dan perizinan.

2. Pelaksanaan kebijakan serta koordinasi di bidang investasi, non-perizinan, dan perizinan.
3. Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi investasi, baik yang terkait dengan non- perizinan maupun perizinan.
4. Pengelolaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang yang diemban.